



SKRIPSI

**GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI
MENURUT HUKUM ISLAM
(Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CLAIMS OF DIVORCE DUE TO HUSBAND DOES NOT GIVE
MAINTENANCE FOR 6 MONTHS ON WIFE
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Verdict Number 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)*

DYAH RIZKY NURUL LESTARI
NIM : 110710101276

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI
MENURUT HUKUM ISLAM
(Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CLAIMS OF DIVORCE DUE TO HUSBAND DOES NOT GIVE
MAINTENANCE FOR 6 MONTHS ON WIFE
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Verdict Number 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)*


DYAH RIZKY NURUL LESTARI
NIM : 110710101276

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”


(Q.S. Ar.Ruum ayat 21)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI
NAFKAH SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI
MENURUT HUKUM ISLAM
(Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

*CLAIMS OF DIVORCE DUE TO HUSBAND DOES NOT GIVE
MAINTENANCE FOR 6 MONTHS ON WIFE
ACCORDING TO ISLAMIC LAW
(Verdict Number 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DYAH RIZKY NURUL LESTARI
NIM : 110710101276

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 AGUSTUS 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

SUGIJONO. S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI S.H., M.Hum
NIP : 198010262008122001

PENGESAHAN

**GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT SUAMI TIDAK MEMBERI NAFKAH
SELAMA 6 BULAN PADA ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM
(PUTUSAN NOMOR 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**

Oleh :

DYAH RIZKY NURUL LESTARI
NIM : 110710101276

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

SUGIJONO. S.H., M.H.
NIP : 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP : 198010262008122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 25
Bulan : Agustus
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP : 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO. S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 195208111984031001

2. **Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.** : (.....)
NIP : 198010262008122001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Rizky Nurul Lestari

NIM : 110710101276

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Gugatan Perceraian Akibat Suami Tidak Memberi Nafkah Selama 6 Bulan Pada Istri Menurut Hukum Islam (Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Agustus 2017

Yang menyatakan,



DYAH RIZKY NURUL LESTARI

NIM : 110710101276

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Gugatan Perceraian Akibat Suami Tidak Memberi Nafkah Selama 6 Bulan Pada Istri Menurut Hukum Islam (Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. sebagai dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
3. Bapak Mardi Handono S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
8. Seseorang yang aku cintai dan sayangi yang telah setia dan tulus menemani, mendampingi dan mendengar keluh kesahku ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2011, Tyas, Dewiyatul Mujayanah, Agrisia, Dewi Rahayu, Nila Dwi Rakanthi, Dinda Putri, Devi Ratna Juwita, Wina Aprianti, Maria Ulfa, Lisa, Galih, Edwin, Rizky

Ananda, Dimas, Riyan Mardianto dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 25 Agustus 2017
Penulis,

DYAH RIZKY NURUL LESTARI
NIM : 110710101276


RINGKASAN

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang Undang Perkawinan) adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pasal 39 Undang Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Salah satu contoh kasus sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah seorang suami dapat digugat cerai oleh seorang istri karena tidak memberi nafkah selama 6 bulan ? dan (2) Apa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* Syarat yang harus dipenuhi istri sebagai wali bagi anak-anaknya yang akan Seorang suami tidak dapat digugat cerai oleh seorang istri dengan alasan karena tidak memberi nafkah selama 6 bulan. Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal ini tidak dapat dipergunakan sebagai alasan perceraian, namun dalam hal ini alasan yang dipergunakan adalah adanya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Saran yang dapat diberikan bahwa, *Pertama* hendaknya kepada suami istri dapat menyadari bahwa perkawinan sebagaimana telah disebutkan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan *mawaddah* dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan. *Kedua* hendaknya kepada pihak masyarakat yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10
2.1.2 Tujuan Perkawinan	12
2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan	14
2.2 Perceraian	16
2.2.1 Pengertian Perceraian	16

2.2.2	Alasan-Alasan Perceraian	18
2.2.3	Akibat Perceraian	19
2.2.4	Macam-Macam Gugatan dalam Perceraian	20
2.3	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian	21
2.3.1	Pengertian dan Kewenangan Pengadilan Agama	21
2.3.2	Putusan Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian	23
2.3.3	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	24
BAB III	PEMBAHASAN	29
3.1	Pengajuan Cerai Talak Oleh Suami dengan Alasan Termohon Meminta Nafkah Melebihi Kemampuan Suami Sebagai Alasan Perceraian Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	29
3.1.1	Alasan Diajukannya Cerai Talak pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5908/Pdt.G/2015/PA.Jr	29
3.1.2	Akibat Hukum Cerai Talak Oleh Suami Terhadap Istri	32
3.2	Pertimbangan Hukum (<i>Ratio Decidendi</i>) Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5908/Pdt.G/2015/PA.Jr	40
3.2.1	Dasar Hakim Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5908/Pdt.G/2015/PA.Jr	40
3.2.2	Akibat Hukum Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5908/ Pdt.G/2015/PA.Jr	46
BAB IV	PENUTUP	59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial.¹ Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia.² Terkait demikian, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Pada suatu perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan

¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.29

² Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997), hlm.144

kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang Undang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Salah satu contoh kasus

sebagaimana kajian dalam penyusunan skripsi ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri dalam sidang gugatan perceraian sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr, dengan gambaran kasus sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juli 2000, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 288/91/VII/2000 dengan status Penggugat perawan dan tergugat duda talak. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama \pm 14,5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'dad dukhul*) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat serta sudah mempunyai 2 anak umur 6 tahun dan umur 4 tahun. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang disebabkan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat, dikarenakan Tergugat malas dan juga tidak jujur masalah keuangan keluarga sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, Penggugat bekerja.

Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sejak 6 bulan dan sekarang berada di rumah orang tuanya. Sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang adanya perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena suami sebagai Tergugat dianggap tidak mencukupi oleh Penggugat dengan tidak diberikannya nafkah selama 6

(enam) bulan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Gugatan Perceraian Akibat Suami Tidak Memberi Nafkah Selama 6 Bulan Pada Istri Menurut Hukum Islam (Putusan Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah seorang suami dapat digugat cerai oleh seorang istri karena tidak memberi nafkah selama 6 bulan ?
2. Apa pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami seorang suami apakah dapat digugat cerai oleh seorang istri karena tidak memberi nafkah selama 6 bulan.

- b. Untuk Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang baik dan terstruktur.³

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode dalam pelaksanaan penelitian hukum digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut ini metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan

³ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2006), hlm.294

dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical approach*), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.⁵ Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan, perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁶ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk memecahkan permasalahan pertama menyangkut gugatan percaian istri karena tidak memberi nafkah selama 6 bulan dalam perkawinan dan permasalahan kedua menyangkut pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi :

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.194

⁵ *Ibid*, hlm.18

⁶ *Ibid*, hlm.93

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12).
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁷ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu

⁷ Ibid, hlm.171

metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan, menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

⁸ Ibid, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah yang paling mulia untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan.⁹ Saat manusia beranjak menjadi dewasa, ia akan menikah dan bertemu dengan pasangan hidupnya untuk membangun dan menunaikan dharma baktinya, yaitu tetap berlangsungnya tali keturunan. Terkait hal tersebut, diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Amir Syarifuddin terdapat berapa hal dari rumusan tersebut yaitu :¹⁰

- 1) Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
- 2) Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 3) Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
- 4) Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹¹

Perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama dan kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga. Dalam hal ini yang dimaksud dengan ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan

⁹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1988), hlm.9

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹¹ *Ibid.*, hlm.40

adanya hubungan hukum antara kedua pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri (hubungan formal), sedangkan ikatan batin sendiri menjadi dasar ikatan lahir dan sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya. Perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin atau rohani adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat dunia akhirat.¹²

Terkait itu, ikatan perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita (asas monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut (KHI) bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹³

Sebenarnya pertalian dalam suatu perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia bukan saja antara suami dan istri serta keturunannya, akan tetapi juga kepada keluarga dan masyarakat pada umumnya. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya perkawinan adalah merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup di masyarakat. Pada dasarnya perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan dari manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam suka maupun duka.¹⁴

Kamal Muchtar menyebutkan bahwa :

Dilihat dari sudut ilmu bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “nikah”. Kata nikah mengandung dua pengertian, yaitu dalam arti yang sebenarnya (*haqiqat*) dan dalam arti kiasan (*maajaz*). Dalam pengertian yang sebenarnya nikah (kawin) berarti “berkumpul” atau hubungan seksual, sedangkan dalam arti *majazi*

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm.40

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Press, 2000), hlm. 7

¹⁴ *Ibid*, hlm. 14

(arti hukum) ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi, akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal ¹⁵⁾

Selanjutnya menurut pendapat Soemijati :

Perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut dengan nikah adalah Melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah ¹⁶

Menurut Hanafi, Nikah (kawin) menurut arti istilah adalah hubungan seksual, tetapi menurut arti majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara suami istri. Menurut Imam Syafi'i nikah merupakan suatu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dan wanita sedangkan menurut *majazi* nikah artinya hubungan seksual. Nikah menurut arti asli dapat juga berarti akad dengannya menjadi halal hubungan kelamin pria dan wanita.¹⁷

Terkait beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan disamping ikatan lahir batin yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan yaitu antara suami dan istri. Ikatan lahir dan ikatan batin harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lainnya yang berfungsi sebagai dasar untuk membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut ajaran agama Islam adalah merupakan pelaksanaan peningkatan dan penyempurnaan ibadah kepada Allah. Hal tersebut disebutkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 artinya :

¹⁵ Kamal Muchtar, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hlm.2

¹⁶ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Sumber Ilmu, 1990), hlm.1-2

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta : Harvarindo, 1998), hlm.9

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”

Tujuan perkawinan terkandung dalam makna atau pengertian dari perkawinan itu sendiri, yang merupakan akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸ Berdasarkan hal tersebut, tujuan perkawinan pada dasarnya merupakan ibadah dan merupakan perintah Allah karena Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan sebagaimana Nabi Adam dan Siti Hawa. Selain nilai ibadah tersebut, dalam Islam perkawinan dilakukan dengan tujuan mencegah perzinahan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan nilai silaturahmi antara keluarga laki-laki dan perempuan.

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Bahagia berarti perkawinan itu sesuai dengan keinginan masing-masing pihak yang melangsungkan perkawinan. Kekal berarti perkawinan itu bukan untuk sementara saja, melainkan sampai akhir hayat dari suami istri tersebut. Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah termuat dalam azas-azas dan prinsip perkawinan bahwa : tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.

Tujuan dilaksanakan perkawinan menurut hukum nasional adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila mendasarkan pada Alqur'an (Ar-Ruum : 21) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 dapat diperoleh kesimpulan tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam

¹⁸ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm.9

rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. K. Wantjik Saleh berpendapat, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputuskan begitu saja.¹⁹ Pendapat lain mengemukakan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk kehidupan rumah tangga dan menciptakan keluarga sakinah dengan landasan kebajikan tuntunan agama.²⁰ Selanjutnya Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.²¹

Tujuan perkawinan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu : Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan arrohmah (keluarga yang tenteram penuh kasih dan sayang). Soemijati menjelaskan, bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah :

“Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.”²²

2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 15

²⁰ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 68

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Op Cit*, hlm. 18

²² Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta : Liberty, 2004), hlm. 73

perkawinan itu tidak sah. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Syarat adalah hal yang diatur sebelum atau harus ada sebelum kita melakukan perkawinan, kalau salah satu syarat dari perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Pasal 6, 7 dan 8 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan, yaitu :

Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan adanya hal lain.

Pasal 7 menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan ada lima, Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon suami ; Calon isteri ; Wali nikah ; Dua orang saksi serta adanya Ijab dan Kabul.

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, Perkawinan dapat putus karena :

- a) Kematian.
- b) Perceraian.
- c) Atas keputusan pengadilan.

Putusnya hubungan perkawinan karena kematian dari salah satu pihak ini tidak banyak menimbulkan persoalan. Sebab putusnya hubungan perkawinan tersebut bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak dari salah satu pihak, akan tetapi karena kehendak Tuhan. Sudah jelas bahwa dengan meninggalnya salah seorang satu pihak sehingga dengan sendirinya perkawinan menjadi putus. Maka akibat putusnya perkawinan karena kematian ini tidak diuraikan lebih lanjut. Putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan karena kematian suami atau istri. Berdasar kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak menjadi ahli waris atas peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disambung lagi, namun

bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut KUHPerdata Pasal 199, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu :

- a) Karena kematian.
- b) Karena keadaan tak hadir.
- c) Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*).
- d) Karena perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Perceraian dalam istilah *Fiqh* Islam disebut *talak* atau *furqah*. Adapun perkataan *talak* atau *furqah* selanjutnya oleh para ahli fiqih dipakai sebagai istilah perceraian antara suami istri.²³ Pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 38, 39, 40²⁴ tidak disebutkan secara jelas mengenai istilah perceraian melainkan hanya menyebutkan secara umum saja yakni seperti yang disebutkan dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan

²³ *Ibid*, hlm. 103

²⁴ Pasal 38 menyatakan, Perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 menyatakan Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 40 menyatakan, Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan

Perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan serta dengan suatu keputusan hakim.²⁵ Menurut Pasal 115 Kompilasi hukum Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami istri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan. Pada perceraian Islam, kedudukan antara pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (*Talak*) bisa pula dari pihak istri (*fasakh*). Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, diketahui perceraian mempunyai arti diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan sebab tertentu atau putusnya perkawinan karena perceraian berarti pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga dapat diartikan sebagai salah satu cara pembubaran perkawinan karena sebab tertentu, melalui keputusan Hakim yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Terkait itu pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan Hakim, yang dilakukan didepan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.²⁶

2.2.2 Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan Perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan dan dipertegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan

²⁵ Happy Marpaung, *Masalah Perceraian*, (Bandung : Tonis, 1983), hlm. 16

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Eresco,1990), hlm. 175

- berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar *taklik talak*;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Pada perceraian Pihak isteri dapat pula mengajukan permintaan cerai pada suami melalui pengadilan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :²⁷

- a. Suami telah melanggar *taklik talak*;
- b. *Khuluk*, yaitu isteri meminta cerai dengan membayar uang *iwald*;
- c. *Fasakh*, yaitu isteri meminta cerai karena alasan suami berpenyakit, suami miskin atau suami hilang;
- d. *Syiqaq*, yaitu isteri mengajukan cerai karena antara suami isteri selalu terjadi pertengkaran sehingga sulit untuk disatukan lagi.

Pada Ketentuan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Akibat perkawinan yang putus karena talak diatur dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami berkewajiban untuk :

²⁷Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*, (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 446 - 447

1. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in (talak yang tidak dapat dirujuk) atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul (talak dengan tebusan) ;
4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 41 Undang Undang Perkawinan memberikan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakm pengadilan memberi keputusannya.
- b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
- c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan dan Dasar Hukumnya

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pada saat Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar.²⁸ Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila

²⁸ Abdul Manan, *Op Cit*, hlm. 291

pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.²⁹

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.³⁰ Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³¹

Berdasarkan definisi tersebut Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Oleh karena itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat

²⁹ Moh Taufik Makarao, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

³⁰ *Ibid*, hlm. 124

³¹ *Ibid*, hlm. 125

dalam HIR, Rbg dan RV³², mengatur tentang pengajuan tuntutan hak yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.³³ Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materiil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan

³² HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBG diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

³³ Hasan Wargakusuma, *Hukum Agraria I*, (Bandung : Ilmu Baru, 1996), hlm.46

atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.³⁴

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.2 Macam-Macam Putusan Pengadilan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1) HIR jo Pasal 201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

³⁴ Alfi Fahmi Adicahya, Putusan-Pengadilan-Dalam-Hukum-Acara. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Februari 2015

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³⁵
- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.³⁶
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.³⁷
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.³⁸

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.³⁹ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴⁰

³⁵ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

³⁶ *Ibid*, hlm. 129

³⁷ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : PT.Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

³⁸ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

³⁹ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁴⁰ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

Pada praktek peradilan, adakalanya baik pihak Penggugat maupun pihak tergugat hadir di persidangan, adakalanya salah satu pihak tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara sah. Terkait itu penjatuhan putusan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1 *Verstek*.

Mengenai pengertian Putusan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan fungsi beracara dan penjatuhannya atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusannya tanpa hadirnya tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *Verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan Pasal 125 HIR (Pasal 738 Rv), yang menyatakan, Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar hadirnya tegugat, dengan syarat : ⁴¹

- a. Apabila tergugat tidak menghadiri sidang pemeriksaaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*).
- b. Dalam hal seperti itu hakim menjatuhkan putusan *Verstek* yang berisi diktum : Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Putusan *verstek* diambil apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama dipersidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena sesuatu alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang. Jadi putusan *Verstek* adalah sutau putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat.⁴² Pada prakteknya Putusan *verstek* dipengadilan yaitu, setelah Majelis hakim pengadilan menetapkan hari sidang, pengadilan medelegasikan jurusita untuk melakukan pemanggilan, yang mana dalam Pasal 390 ayat (1), Pasal 2 ayat (3) Rv panggilan dilakukan dalam bentuk :

- a) Surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas (bericht, report)*.
- b) Panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

⁴¹ *Ibid*, hlm.135

⁴² *Ibid*, hlm. 211-212

2 *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* diambil apabila para pihak dalam perkara, yakni Penggugat dan tergugat atau salah satu dari tergugat hadir di persidangan. Dengan demikian ada proses jawab-menjawab (eksepsi, replik, duplik), pembuktian dan konklusi dalam perkara itu. Atau apabila salah satu/ seluruh tergugat pernah hadir dipersidangan, tetapi selanjutnya tidak hadir lagi, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan sistem *Contradictoir*, jadi pengambilan keputusan dengan sistem *Contradictoir* adalah putusan yang diambil dengan hadir atau pernah hadirnya pihak tergugat di persidangan.⁴³ Akan tetapi bisa juga terjadi pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa, artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Terkait demikian pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *Contradictoir*.

⁴³ H.A Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 213

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr suami dapat digugat cerai oleh seorang istri dengan alasan antara suami dan istri telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang terjadi karena suami tidak memberi nafkah selama 6 bulan. Terkait alasan yang bisa disampaikan untuk mengajukan perceraian, adalah mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pertimbangan hakim mengabulkan gugatan perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr adalah karena perkawinan Penggugat yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya. Oleh karena itu hakim mengambil pertimbangan bahwa perceraian bagi keduanya adalah hal yang terbaik sehingga dengan demikian perceraian adalah penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi keduanya.

4.2 Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pasangan suami istri dapat menyadari bahwa perkawinan merupakan upaya positif dalam rangka hubungan lebih lanjut antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah* dan

mawaddah dihadapan Allah S.W.T. Oleh karena itu kiranya perkawinan harus dipertahankan dari adanya perpisahan atau perceraian. Dengan menikahinya seorang laki-laki dan seorang wanita, maka sejak saat itulah keduanya harus berbagi suka, duka dan kesetiaan hingga akhir hayatnya. Dengan adanya cinta dan kesetiaan yang melandasi bahtera rumah tangga maka biduk keluarga akan berjalan dengan baik dan bahagia sehingga riak-riak kecil seperti perselisihan dapat diatasi dengan baik, jangan sampai terpisahkan.

2. Kepada pihak masyarakat, yang akan mengajukan gugatan dalam masalah perceraian harus mengajukan alasan yang tepat dan sesuai sehingga gugatan tersebut dapat diterima sebagai alasan hukum. Hal ini karena seringkali masyarakat menggunakan alasan yang tidak sesuai sehingga gugatan tersebut ditolak oleh hakim.





GAK DIPAKE

Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu

sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan. Pada suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Pada perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa.⁵⁷ Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Pada pengajuan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada hukum acara perdata dikenal 2 macam kewenangan, yaitu :⁵⁸

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.⁵⁹ Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait hal tersebut gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal

⁵⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Mundur Maju, 1989), hlm 130

⁵⁸ *Ibid*, hlm.131

⁵⁹ HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

120 HIR), sebagaimana diajukan dalam gugatan kasus dengan menggunakan dasar HIR.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Terkait pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Gfgfdhsdfhsdrfthst

Cerai talak adalah diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil.

Pada penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah, *”Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.”* Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (Muslim), hal serupa juga dijelaskan pada Pasal 116 huruf b KHI, *“Bila salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dapat menjadi alasan perceraian.”*

Setelah menerima permohonan perceraian, pejabat wajib melakukan pembinaan terhadap kedua belah pihak terlebih dahulu, serta diupayakan untuk rukuk. Bila suami dan istri tetap tidak dapat dipertemukan, maka Kepala Satuan Kerja melaporkan permohonan perceraian tersebut kepada atasannya, dilampiri hasil pembinaannya. Setelah memperoleh izin, dapat dilanjutkan dengan mengajukan gugatan cerai sesuai dengan keyakinan atau agama penggugat dan tergugat (muslim di Pengadilan Agama atau non-muslim di Pengadilan Negeri). Pada ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) menyatakan bahwa, *"Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang daripada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu,"*

Jika tergugat tidak datang ke pengadilan, maka proses perceraian dapat terus terlaksana. Hal ini sah menurut hukum, berdasarkan pada Pasal 125 HIR yang berbunyi : *"Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (verstek), kecuali kalau nyata kepada Pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan."*

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran

dan tidak berpihak (*imparsial*), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.⁶⁰ Pertimbangan hakim disini adalah berupa pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan. Peter Mahmud Marzuki menyebut pertimbangan hakim ini dengan istilah “*ratio decidendi*” yakni “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran “menimbang” pada pokok perkara.”⁶¹

Tujuan perkawinan yang mulia ternyata tidak sepenuhnya bisa dilakukan oleh semua orang yang menikah, hal tersebut ditandai masih banyaknya perceraian yang terjadi di Indonesia, dan fenomena yang terjadi saat ini dari banyaknya kasus perceraian, cerai gugat atau cerai dengan istri sebagai penggugat lebih banyak dilakukan daripada cerai talak atau cerai dengan gugatan dari suami. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita sudah putus. Putus ikatan yang dimaksud bisa berarti salah seorang di antara keduanya meninggal dunia, bisa juga berarti pria dan wanita sudah bercerai, dan bisa juga berarti salah seorang di antara keduanya pergi ke tempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganggap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Berdasarkan semua itu dapat berarti ikatan perkawinan di antara suami istri sudah putus atau bercerainya antara seorang pria dan wanita yang diikat oleh tali perkawinan. Adapun pengertian dari cerai gugat yaitu isteri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (isteri) dengan tergugat.

Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh

⁶⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2006), hlm. 136-144.

⁶¹*Ibid*, hlm.145

lainnya. Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri. Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, bahwa perceraian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu cerai gugat dan cerai talak. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa cerai dengan talak adalah kalau cerai itu bahasa Indonesia, sedangkan talak itu bahasa arab. Namun dari segi pengertian, hukum dan konsekuensi, antara keduanya tidak ada bedanya. Talak dan cerai memang satu hal yang sama, kecuali hanya masalah bahasa. Cerai talak hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan di ajukan oleh pihak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan adalah suami sedangkan cerai gugat pihak yang mengajukan adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam bahwa : Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.

Menurut Fiqh hanya suami yang berhak menceraikan istrinya yaitu dengan talak dan cukup secara lisan tanpa melalui penguasa.⁶²⁾ Pengertian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Setiap pengajuan gugatan perceraian harus diajukan di Pengadilan, kemudian pengadilan memeriksa dan memutus perkara perceraian tersebut, atas putusan tersebut timbul akibat hukum bagi para pihak, akibat hukum yang ditimbulkan dari perceraian tidak selamanya buruk, sebab boleh jadi dengan adanya perceraian, seseorang kemudian akan mendapat pengganti yang lebih baik, sehingga tujuan perkawinan tercapai yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tetap saja

⁶²⁾ Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm.28

orang umumnya akan menganggap perceraian sebagai “aib”, baik itu bagi pihak yang ditinggalkan maupun bagi pihak yang meninggalkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Basiq Djalil, 2006, *Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Abdullah Siddik, 1997, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Mas Indonesia, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ahmad Kamil, 2008, *Kedudukan Anak Didalam Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ahmad Warson Munawwir, 1984, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, Tirta Pustaka, Yogyakarta
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta
- Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Medan
- Enas Nasruddin, 1977, *Ikhwal Isbat Nikah*, Artikel dalam *Mimbar hukum*. No. 33 tahun, Jakarta, Al Hikmah dan Ditbinbapera
- Hilman Hadikusuma, 1998, *Hukum Perkawinan Adat*, Harvarindo, Jakarta
- Idris Ramulyo, 1997, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Kamal Muchtar, 1998, *Hukum Perkawinan Islam*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- K. Wantjik Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Sumijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung
- Sumijati, 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta

Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Peraturan Perundang Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 234)

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12)

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr

LAMPIRAN





SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai gugat antara:

Penggugat

melawan

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Nopember 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr, tanggal 16 Nopember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 Juli 2000, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 288/91/VII/2000 tanggal 29 Juli 2000 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat duda talak;
- Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 14 ½ tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah penggugat

hal. 1 dari 10 hal. Put Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



sudah mempunyai 2 anak nama : Anak I , umur 6 tahun, dan Anak II , umur 4 tahun (ikut penggugat);

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak 6 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, dikarenakan tergugat malas dan juga tidak jujur masalah keuangan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, penggugat yang bekerja;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit penggugat sejak 6 bulan dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 6 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
- Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dispenduk dan Pencatatan Sipil kabupaten Jember (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 288/91/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember tanggal 29 Juli 2000 (P.2)

Bahwa sehubungan dengan bukti bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi I

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi adik Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah penggugat sudah mempunyai 2 anak nama : Anak I , umur 6 tahun, dan Anak II , umur 4 tahun (ikut penggugat);
- Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena keduanya telah pisah rumah sejak 6 bulan hingga sekarang ini sudah 6 bulan dan penyebab perkecokan mereka itu karena tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, dikarenakan tergugat malas

hal. 3 dari 10 hal. Put Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



dan juga tidak jujur masalah keuangan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, penggugat yang bekerja;

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamt penggugat sejak 6 bulan dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. saksi II

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi ipar Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah penggugat sudah mempunyai 2 anak nama : Anak I , umur 6 tahun, dan Anak II , umur 4 tahun (ikut penggugat);
- Namun kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis karena keduanya kini telah pisah rumah sejak 6 bulan hingga sekarang selama 6 bulan dan penyebab percekocokan itu karena tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat, dikarenakan tergugat malas dan juga tidak jujur masalah keuangan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, penggugat yang bekerja;
- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Awal pisah itu tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamt penggugat sejak 6 bulan dan sekarang berada dirumah orang tuanya;
- Dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari suaminya itu yaitu bernama Tergugat ;



- Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 14 ½ tahun hidup bersama rumah tangga di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga penggugat,

hal. 5 dari 10 hal. Put Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan tergugat malas dan juga tidak jujur masalah keuangan keluarga, sehingga untuk mencukupi kebutuhan keluarga, penggugat yang bekerja;

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 6 bulan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat dengan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai ;

Menimbang bahwa fakta fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian



penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

hal. 7 dari 10 hal. Put Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jember untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541000.- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Drs. Suyadi, M.H., Drs. HM. Idris Abdir, S.H. M.H. dan Imam Mahdi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HM. Halil, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. HM. Idris Abdir, S.H.M.H.
Hakim Anggota II

Drs. Suyadi, M.H.

ttd

Imam Mahdi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HM. Halil, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

hal. 9 dari 10 hal. Put Nomor 5397/Pdt.G/2015/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,-
4. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 541.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Plt. Panitera

Kholid Darmawan, S.H.